

## **SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH:**

NAMA : ARI ARMANSYAH

NPM : 180408005

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)**

**NAMA** : **ARI ARMANSYAH**  
**NPM** : **180408005**  
**BIDANG KAJIAN** : **HUKUM PIDANA**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji pada Tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua



**MUHAMMAD IQBAL, SH., MH**  
**NIDN. 1010088503**

Sekretaris




**APRINELITA, SH., MH**  
**NIDN. 1030048403**

Anggota




**SHILVIRICHYANTI, SH., MH**  
**NIDN. 1020018702**

Anggota



**ITA IRYANTI, SH., MH**  
**NIDN. 1019098102**

Anggota



**RISMA HAYANI, SH., MH**  
**NIDN. 1003038303**

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial**  
**Universitas Islam Kuantan Singingi**



**RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si**  
**NIDN. 1030058402**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ARI ARMANSYAH  
NPM : 180408005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Taluk Kuantan, September 2023

Yang memberi pernyataan



**ARI ARMANSYAH**  
NPM. 180408005

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda **Rahman Joni** dan ibunda **Nurhaini**, dan keluarga besar tercinta yang memberi semangat dalam

penyelesaian penulisan proposal ini, kemudian penulis juga berterima kasih yang sebesar - besarnya diantaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita,SH.,MH** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, SH., MH** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Ibu **Aprinelita, SH., MH** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian Skripsi ini.
6. Dosen Prodi Ilmu Hukum, dan tenaga pendidik di lingkungan fakultas ilmu sosial yang telah membimbing dan membantu administrasi.
7. Bapak **Agung Iriawan, SH., MH** Ketua Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, dan seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan. Terima kasih telah mengizinkan melakukan penelitian serta telah membantu memberikan kemudahan

kepada penulis selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

8. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimah kasih atas dukungannya.

Semoga segala yang penulis kemukakan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi pembaca yang berkepentingan. Amin..

Teluk Kuantan, 18 September 2023



**A. Armansyah**  
NPM: 180408005

## **Abstark**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak (studi kasus putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk).

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu putusan hakim. Bahan hukum sekunder yaitu undang-undang, buku atau jurnal. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif. Adapun hasil penelitian yaitu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar penyalahgunaan narkoba golongan 1 untuk diri sendiri Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk. yakni dengan memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, anak, narkoba.**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PENGESAHAN

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**KATA PENGANTAR**..... i

**ABSTRAK** ..... iv

**DAFTAR ISI**..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Kerangka Teoritis ..... 7

1. Teori Tindak Pidana ..... 7

2. Narkotika ..... 9

3. Teori Peradilan Anak ..... 12

F. Kerangka Konseptual ..... 13

G. Metode Penelitian..... 16

1. Jenis Penelitian ..... 16

2. Pendekatan Penelitian..... 16

3. Sumber Data ..... 17

4. Teknik Pengumpulan Data ..... 18

5. Analisa Data .....	18
-----------------------	----

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Umum Profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan .....	20
1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	20
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	35
1. Pengertian Narkotika .....	35
2. Golongan Narkotika .....	35
3. Tindak Pidana Narkotika .....	36

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak ...	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Terhadap Pertanggungjawaban Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus- Anak/2019/PN Tik .....	51

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
---------------------	----

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 67

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan<sup>1</sup>. Anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya<sup>2</sup>. Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan mereka<sup>3</sup>.

Melakukan kajian terhadap anak sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara manusia, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini (*in der welt sein*). Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur<sup>4</sup>. Perlakuan yang berbeda hanya

---

<sup>1</sup> Bambang, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 1

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, hal. 103

<sup>3</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan idana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Hal. 129

<sup>4</sup> Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hal. 3

pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan pasal 153 ayat 3 KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya ( hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Alasan lain bahwa dalam menghadapi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana, yang penting baginya bukanlah apakah anak-anak tersebut dapat dihukum atau tidak, melainkan tindakan yang bagaimanakah yang harus diambil untuk mendidik anak-anak seperti itu<sup>6</sup>. Hal tersebut kemudian menjadi dasar mengapa perlu ada perlakuan yang khusus kepada anak baik anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan lain yang diatur hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara melindungi anak-anak<sup>7</sup>.

Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai palaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kajahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal<sup>8</sup>. Secara konseptual, penanggulangan penyalahgunaan peradilan pidana (yustisial) maupun saran lain di

---

<sup>5</sup> Dian Pusptaningrum, "*Kajian Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pencurian Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di "Pengadilan Negeri Surakarta"*", Fakultas Hukum :Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009

<sup>6</sup> Maulana Hassan Wadog, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo,2000, hal. 3

<sup>7</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Solusinya*, PT Sofmedia, Medan, 2012, hal. 1-2

<sup>8</sup> Indira Hapsari, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, 2016, hal. 2

luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke laur jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pembedanaan.

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*)<sup>9</sup>. Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, namun pelaku sebagai Korban. Apabila terdakwa merupakan anak, ia berhak atas asas kepentingan terbaik bagi anak. Terdakwa anak yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh dijatuhi dengan pidana mati, pidana seumur hidup, dan bentuk-bentuk pembedanaan lain yang tidak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindak pidana kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hakim dalam putusannya haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut

---

<sup>9</sup> AR Sujono dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 33

merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri, dan untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 71. Sedangkan untuk putusan hakim yang berupa suatu tindakan terdapat pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Sepertinya halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk<sup>10</sup>. yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 17.35 Wib bertempat di Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Teluk kuantan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis daun ganja di Desa sungai Kuranji kecamatan Singingi, selanjutnya saksi Angga dan saksi Agus (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/25.a/IV/RES.4.2/2019/Sat Resnarkoba tanggal 04 April 2019 dengan melakukan penyamaran sebagai saudara Putra yang hendak memesan nakotika jenis daun ganja kepada anak dan dijanjikan bertemu di Desa Sungai Keranji

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk

kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekitar pukul 17.35 WIB saat anak tiba dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu jalan jalur 4 Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat menunggu saudara Putra datang, selanjutnya anak langsung diamankan oleh saksi Angga, saksi Agus dan ti opsnal lainnya, kemudian ditemukan 5 paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang dipegang oleh tangan kiri anak dan 12 paket kertas kuning padi berisikan narkotika Jenis daun ganja kering ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha vision tanpa nomor polisi yang anak kendarai. Bahwa diakui anak narkotika jenis daun ganja tersebut miliknya. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana khusus mengenai **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/Pn Tlk)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang kan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban narkoba anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban narkoba anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam disiplin ilmu hukum yang mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Secara Praktis, untuk menambah pengetahuan terkait bentuk penegakan hukum penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak sehingga kedepan diharapkan dapat member manfaat sebagai masukan bagi seluruh elemen masyarakat.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Sistem Peradilan Pidana (SPP)**

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat<sup>11</sup>.

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum “in concreto”. Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan langkah hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Jadi, semua merupakan bagian dari politik hukum yang pada hakekatnya berfungsi dalam tiga bentuk, yakni pembentukan hukum, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kewenangan dan kompetensi<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> R. Sugiharto, *Sitem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2012, hal. 1.

<sup>12</sup> R. Sugiharto, *Op Chip*, hal. 5.

Menurut Rusli Muhammad dalam buku R. Sugiharto fungsi sistem peradilan pidana dapat dibagi menjadi 2 yakni :

- a. Fungsi preventif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya sesuatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya kejahatan.
- b. Fungsi represif, yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana, dan pelaksanaan pidana<sup>13</sup>.

Menurut R Abdussalam dan DPM Sitompul dalam buku R. Sugiharto sistem peradilan pidana bila diterapkan secara konsisten, konsekwen dan terpadu antara sub sistem, maka manfaat sistem peradilan pidana selain dapat mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana juga bermanfaat untuk:

- a. Menghasilkan data statistik kriminal secara terpusat melalui satu pintu yaitu polisi. Dengan data statistik kriminal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyusun kebijakan kriminal secara terpadu untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Mengetahui keberhasilan dan kegagalan sub sistem secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan.
- c. Kedua butir a dan b tersebut dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah dalam kebijakan sosial.

---

<sup>13</sup> R. Sugiharto, *Op Chip*, hal. 6.

- d. Memberikan jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat<sup>14</sup>.

Sedangkan menurut Muladi dalam R. Sugiharto , tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- b. Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*).
- c. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*)<sup>15</sup>.

## **2. Narkotika**

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun baik semisintesis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>16</sup>.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opion atau

---

<sup>14</sup> R. Sugiharto, *Op Chip*, hal. 6-7.

<sup>15</sup> R. Sugiharto, *Op Chip*, hal. 9.

<sup>16</sup> Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015, hal. 153

kemudian dikenal opium (candu = papavor somniferitum). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh)<sup>17</sup>.

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan<sup>18</sup>. Adapun Narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinitis<sup>19</sup>.
- b. Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaannya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Setiyawati, dkk, *Op Chip*, 2015, hal. 2

<sup>18</sup> Setiyawati dkk, *Op Chip*, 2015, hal. 16

<sup>19</sup> Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak: Media Akademi, 2015, hal. 8

<sup>20</sup> *Ibid.*,

- c. Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya<sup>21</sup>.
- d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan<sup>22</sup>.
- e. Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya<sup>23</sup>.
- f. Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaanya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng-gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil)<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Maswari M Adnan, *Op Chip*, hal. 9

<sup>23</sup> Maswari M Adnan, *Op Chip*, hal. 10

<sup>24</sup> *Ibid.*

- g. Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap<sup>25</sup>.
- h. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya ampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang<sup>26</sup>.

### 3. Teori Peradilan Anak

Peradilan anak merupakan peradilan khusus sebagai spesialisasi dan diferensiasi di bawah Peradilan Umum<sup>27</sup>. Peradilan anak diatur dalam UUSPPA. Pasal 5 ayat (3) UUSPPA huruf b menentukan bahwa persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara-perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Maswari M Adnan, *Op Chip*, hal. 11

<sup>27</sup> Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2021, hal. 31

keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan peradilan anak tidak berbeda dengan tujuan badan-badan peradilan lainnya. Sidang Pengadilan Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan<sup>28</sup>. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

## **F. Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan judul proposal ini untuk lebih jelas dan terarah penulisan proposal skripsi penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

1. **Tinjauan** adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Erna Dewi, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2021, hal. 32

<sup>29</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hlm. 70

2. **Yuridis** adalah menurut hukum atau dari segi hukum<sup>30</sup>.
3. **Pertanggungjawaban** adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*)<sup>31</sup>.
4. **Pidana** adalah penderitaan yang dibebankan pada mereka yang bersalah melakukan tindak pidana<sup>32</sup>.
5. **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>33</sup>.
6. **Pelaku** adalah orang yang melakukan suatu perbuatan<sup>34</sup>, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (EdisiKeempat)*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1470

<sup>31</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban#cite_note-1), diakses pada tanggal 22 February 2023.

<sup>32</sup> Ketut Mertha,dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016, hal. 167.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>34</sup> Wikipedia, <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 22 February 2023

7. **Tindak Pidana** adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana<sup>35</sup>.
8. **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun baik semisintetis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>36</sup>.
9. **Perspektif** adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek<sup>37</sup>.
10. **Sistem Peradilan Pidana** adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan<sup>38</sup>.
11. **Anak** adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa<sup>39</sup>.
12. **Putusan NO** adalah merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022, hal.39

<sup>36</sup> Setiyawati, *Op Chip*, hal 153

<sup>37</sup> Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif\\_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), diakses pada tanggal 22 February 2023.

<sup>38</sup> Perpustakaan pusat mahkamah agung Republik Indonesia [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=6185](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6185), diakses pada tanggal 04 Oktober 2023

<sup>39</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2023

<sup>40</sup> Kementrian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2023.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan proses penelitian yang dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, norma, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, filosofi, perbandingan, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal. Yuridis normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan. Sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada kepustakaan. Penelitian ini akan dimulai dari peristiwa hukum, dimaksud untuk menganalisis suatu peristiwa apakah telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, dan bagaimana sebaiknya peristiwa menurut hukum. Selanjutnya akan dikaitkan dengan norma hukum<sup>41</sup>.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, serta regulasi yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, penelitian ini juga menggunakan pendekatan

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, hal. 52

konseptual (*conceptual approach*) pendekatan penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Selanjutnya yaitu pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>42</sup>.

### **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian penulis berasal dari data hukum primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji terdiri dari :

#### a) Data Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

#### b) Data Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan dan erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum dan tulisan yang berhubungan erat dengan

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020, hal. 56-57

narkotika dan sistem peradilan anak di Indonesia, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yang dapat menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia dan seterusnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan kepustakaan, *literature*, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan tinjauan yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.

#### **5. Analisa Data**

Untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode induktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari hal-hal yang khusus untuk kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum. Metode tersebut dipergunakan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak akibat penyalahgunaan narkotika. Analisis data secara deduktif ini didasarkan pada data tentang fakta-fakta yang merupakan fenomena yang khusus untuk digenerelasi.

Keutuhan data tersebut disajikan secara kuantitatif dalam jumlah yang banyak agar mendapat kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**

###### **a. Dasar Hukum**

Dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*), Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH, M.H meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru di seluruh Indonesia, pada hari Senin 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru tersebut terdiri dari 3 (tiga) badan peradilan yaitu 30 (tiga puluh) Pengadilan Negeri, 50 (lima puluh) Pengadilan Agama dan 3(tiga) Mahkamah Syar'iyah serta 2 (dua) Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru dibentuk tersebar diseluruh Indonesia dan berada di Ibukota Kabupaten dan Kotamadya, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di Ibukota Provinsi<sup>43</sup>.

Dibentuknya Pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang awalnya secara geografis berada sangat jauh dari kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk akan memudahkan masyarakat mencari keadilan. Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober

---

<sup>43</sup> Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2023.

2018, Ketua dan jajarannya telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181, Telp. (0760) 2524180, Website: [www.pn-telukkuantan.go.id](http://www.pn-telukkuantan.go.id) dan Email: [pntelukkuantan@gmail.com](mailto:pntelukkuantan@gmail.com)<sup>44</sup>.

b. Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdiri dari 15 (lima belas) Kecamatan dan 219 (dua ratus sembilan belas) desa/kelurahan sebagai berikut<sup>45</sup>:

1) Kecamatan Kuantan Tengah

Desa/Kelurahan : Bandar Alai, Pulau Kedundung, Pulau Aro, Seberang Taluk, Pulau Baru, Koto Tuo, Kopah, Jaya, Beringin Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto Taluk, Simpang Tiga, Pulau Godang, Koto Kari, Pintu Gobang, Jake, Sitorajo, Seberang Teluk Hilir, Sungai Jering, Titian Modang Kopah dan Pulau Banjar Kari.

2) Kecamatan Gunung Toar

Desa/Kelurahan : Pulau Rumput, Koto Gunung, Teluk Beringin, Pulau Mungkur, Seberang Gunung, Teberau Panjang, Gunung, Toar, Kampung Baru, Petapahan, Lubuk Terantang, Siberobah, Pisang Berebus dan Seberang Sungai

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

3) Kecamatan Singingi Hilir

Desa/Kelurahan : Petai, Sungai Buluh, Simpang Raya, Koto Baru, Sumber Jaya, Suka Damai, Muara Bahan, Bukit Rayam, Beringin Jaya, Sukamaju, Sungai Paku dan Tanjung Pauh.

4) Kecamatan Benai

Desa /Kelurahan : Koto Benai, Talontam, Banjar Benai, Gunung Kesiangan, Banjar Lopak, Pulau Kalimantan, Tanjung, Pulau Ingu, Simandolak, Tebing Tinggi, Pulau Lancang, Pulau Tongah, Ujung Tanjung, Siberakun, Benai dan Benai Kecil.

5) Kecamatan Kuantan Mudik

Desa / Kelurahan : Pantai, Air Buluh, Lubuk Ramo, Koto Cengar, Seberang Cengar, Sangau, Banjar Padang, Lubuk Jambi, Koto Lubuk Jambi, Kasang Aur Duri, Bukit Kauman, Sungai Manau, Saik, Pebaun Hulu, Pebaun Hilir, Kinali, Pulau Binjal, Seberang Pantai, Luai, Rantau Sialang, Banjar Guntung, Bukit Pedusunan dan Muaro Tombang.

6) Kecamatan Singingi

Desa / Kelurahan : Pangkalan Indarung, Pulau Padang, Muara Lembu, Logas, Sungai Bawang, Air Mas, Sumber Datar, Sungai Keranji, Pasir Emas, Sungai Sirih, Kebun Lado, Sungai Kuning, Petai Baru dan Logas Hilir

7) Kecamatan Sentajo Raya

Desa / Kelurahan : Pulau Kopung, Kampung Baru Sentajo, Koto Sentajo, Muaro Sentajo, Pulau Komang, Beringin Jaya, Jalur Patah, Teratak Air

Hitam, Parit Teratak Air Hitam, Seberang Teratak Air Hitam, Geringging Baru, Marsawa, Langsat Hulu, Muara Langsat dan Geringging Jaya.

8) Kecamatan Kuantan Hilir

Desa / Kelurahan : Pulau Kijang, Banuaran, Koto Tuo, Pasar, Usang Baserah, Pulau Madinah, Kampung Tengah, Kepala Pulau, Kampung Medan, Pasar Baru Baserah, Simpang Tanah Lapang, Kampung Madura, Rawang Bonto, Dusun Tuo, Gunung Melintang, Teratak Baru dan Simpang Pulau Beralo.

9) Kecamatan Pangean

Koto Pangean, Padang Kunik, Padang Tanggung, Pasar Baru Pangean, Pauh Angit, Pematang, Pulau Deras, Pulau Kumpai, Pulau Rengas, Pulau Tengah, Rawang Binjai, Sukaping, Tanah Bekali dan Teluk Pauh

10) Kecamatan Pucuk Rantau

Desa / Kelurahan : Perhentian Sungkai, Sungai Besar, Sungai Besar Hilir, Ibul, Kampung Baru Ibul, Pangkalan, Muaro Tobek, Muaro Tiu Makmur, Muara Petai dan Setiang

11) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Desa / Kelurahan : Tanjung Pisang, Pengalian, Kasang, Limau Sundai, Teratak Jering, Koto Rajo, Danau, Lumbok, Pelukahan, Pulau Baru, Tanjung, Sungai Serik, Rawang Oguang, Pulau Kulur dan Pulau Beralo

12) Kecamatan Cerenti

Desa / Kelurahan : Sikakak, Pulau Jambu, Pulau Bayur, Pulau Panjang Cerenti, Teluk Pauh, Pesikaian, Koto Cerenti, Koto Peraku, Pasar Cerenti,

Kampung Baru, Kompe Berangin, Tanjung Medan dan Kampung Baru Timur

13) Kecamatan Inuman

Desa / Kelurahan : Pulau Panjang Hulu, Pulau Panjang Hilir, Bedeng Sikuran, Banjar Nantigo, Pasar Inuman, Pulau Sipan, Pulau Busuk, Koto Inuman, Sigaruntang, Pulau Busuk Jaya, Seberang Pulau Busuk, Ketaping Jaya, Lebu Lurus dan Kampung Baru Koto.


14) Kecamatan Hulu Kuantan

Desa / Kelurahan : Sungai Kelelawar, Sungai Alah, Lubuk Ambacang, Koto Kombu, Sumpu, Inuman, Tanjung Medang, Mudik Ulo, Sungai Pinang, Tanjung, Serosah dan Sampurago.

15) Kecamatan Logas Tanah Darat

Giri Sako, Hulu Teso, Kuantan Sako, Logas, Lubuk Kebun, Perhentian Luas, Rambahan, Sako Margasari, Sikijang, Situgal, Sukaraja, Sungai Rambai dan Teratak Rendah.

**2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan**



## **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Sianturi dalam Prabandari Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu<sup>46</sup>.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan lebih lanjut tentang kemampuan untuk bertanggung jawab. Tetapi di dalam Pasal 44 Ayat (1) menjelaskan tentang keadaan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, yakni karena keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. Ketika ingin menentukan kemampuan bertanggung jawab, maka bisa diartikan sebaliknya. Bertanggung jawab berkaitan tentang jiwa seseorang yang diperlukan ketika ingin menjatuhkan pidana, ketika ada keraguan tentang keadaan jiwa seseorang maka barulah harus dipermasalahkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan harus dibuktikan agar tidak dapat dipidana. Menurut Simon kemampuan bertanggung jawab ketika seseorang sadar bahwa tindakannya telah dilarang oleh hukum, dan yang kedua seseorang tersebut dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya<sup>47</sup>.

Pertanggungjawaban pidana menganut asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*geen straf zonder schuld*). Berdasarkan hal tersebut ketika perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana apabila ia tidak dapat

---

<sup>46</sup> Mavinda Galuh Prabandari, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Seseorang*, Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2019, hal. 26

<sup>47</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018, hal.77

dinyatakan bersalah karena kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkan pidana.

Adapun unsur-unsur kesalahan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah sebagai berikut :

1. Orang tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dimintai pertanggungjawaban terkait tindakannya.
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf<sup>48</sup>.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak**

Masalah anak nakal (delinkuen) merupakan persoalan yang cukup kompleks dalam penanggulangannya, padahal delinkuensi anak dari waktu ke waktu terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan itu dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba, perkelahian pelajar, pencurian dan kejahatan-kejahatan lainnya di sekitar kita. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) telah dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan timbul persoalan dimana pelaku-pelaku kejahatan anak yang dijatuhi pidana penjara mengulangi lagi kejahatannya.

Pidana penjara terhadap anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merupakan upaya terakhir

---

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016, hal. 151

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (5) undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak: “Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”.

Tetapi dalam praktiknya, masih banyak anak dipidana penjara melalui beberapa putusan pengadilan. Begitu pula dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, dalam hal mana undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak mengutamakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) agar tidak ditahan, ternyata masih banyak anak yang ditahan.

Lahirnya undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak didasari konvensi internasional yaitu Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of Children*) yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum<sup>49</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Sistem

---

<sup>49</sup> Erna Dewi dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA, 2021, hal. 27-28.

Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pemerintah untuk membuat enam materi dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan dua materi dalam bentuk Peraturan Presiden. Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum semua tersedia. Pemerintah baru merampungkan substansi dalam Peraturan Pemerintah (PP No 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas Tahun) dan Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum (Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 175 tahun 2014 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak)<sup>50</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. pasal 1 angka 6 memberikan pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari menyelesaikan yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012).

Diversi adalah wujud dari penerapan *restorative justice*, hal ini diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan lembaga Diversi. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

---

<sup>50</sup> Erna Dewi dkk, *Op Chip*, 2021, hal. 69

mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi (Penjelasan UU No 11 Tahun 2012)<sup>51</sup>.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut: Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa *Diversion is "an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system"* (terjemahan bebas diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana). Pada prinsipnya pendekatan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari dua faktor sebagai berikut<sup>52</sup>:

---

<sup>51</sup> Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 4, 2018, hal. 2

<sup>52</sup> Ina Helian, Edison Hatogoan Manurung, *Op Chip*, 2018, hal. 3

1. Anak–anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa<sup>53</sup>:

“Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.”

Penyidik Polri yang diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut, oleh UU No 11 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak. Namun apabila belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan tersebut maka tugas penyidikan dilakukan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan

---

<sup>53</sup> Erna Dewi dkk, *Op Chip*, 2021, hal. 70-71

anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana penjara berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun ke atas yang telah ditentukan oleh undang-undang. Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Penyidik melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Tempat penahanan anak, harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat (4) dan (5) UU No. 11 Tahun 2012. Dilatarbelakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan tindak pidana dan bergaul dengan narapidana dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan dan mempengaruhi perkembangan mentalnya, maka anak-anak yang ditahan ditempatkan lembaga penempatan anak sementara

(LPAS) dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila LPAS belum tersedia<sup>54</sup>.

Salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung<sup>55</sup>.

Penerapan keadilan *restoratif justice* juga belum sepenuhnya diberlakukan, masih adanya anak-anak berada dalam psoses hukum yang selanjutnya mendapatkan vonis penjara sebagai narapidana anak, tentunya berlawanan dengan semangat bahwa pemenjaraan anak sebagai “*last resort*” dan pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan dari *retributive justice* ke *restorative justice* dan Diversi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika

---

<sup>54</sup> Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, Pandecta, Volume 10. Nomor 2 Desember 2015, hal.76

<sup>55</sup> Erna Dewi dkk, *Op Chip*, 2021, hal. 73

seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Hambatan-hambatan tersebut yaitu:

#### 1. Hambatan Internal

- a. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- b. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak).
- c. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum.
- d. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral.
- e. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

#### 2. Hambatan Eksternal

- a. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga.
- b. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversifikasi.

- c. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi.
- d. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana<sup>56</sup>.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang<sup>57</sup>.

### **2. Golongan Narkotika**

Narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu<sup>58</sup> :

#### **a. Golongan I**

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin/Putaw, Ganja, Cocain, Opium, Amfetamin, Metamfetamin/shabu, Mdma/extacy, dan lain sebagainya.

#### **b. Golongan II**

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan

---

<sup>56</sup> Bambang Purnomo . Gunarto. Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13. No. 1 Maret 2018, hlm 5

<sup>57</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>58</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan *Narkoba dan Permasalahannya*, 2017, hal. 4-5.

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Pethidin, Metadona, dll.

c. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Etil Morfin, dll.

### **3. Tindak Pidana Narkotika**

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-

turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika<sup>59</sup> :

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112.
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113.
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114.
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115.
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116.

---

<sup>59</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117.
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118.
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119.
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20.
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121.
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122.
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123.
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124.
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125.
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika

Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126.

- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128.
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129.
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130.
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131.
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133.
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak

melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak.**

Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menilai dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Kegiatan terdakwa harus ilegal bagi terdakwa untuk menerima tanggung jawab mereka, terlepas dari apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Kemampuan ini menampilkan kesalahan pelakunya berupa kesengajaan atau kelalaian. Ini menyiratkan bahwa kejahatan itu keji dan bahwa terdakwa sangat menyadari apa yang dia hadapi. Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", atau "*criminal liability*". Bahwa tidak peduli apakah seorang tersangka atau terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas kejahatan yang dilakukan<sup>60</sup>.

Tanggung jawab pidana berarti seseorang dapat dipidana atau tidak dipidana atas perbuatannya, jika hukum tidak dilanggar maka terdakwa dibebaskan dari tanggung jawab. Apakah ada pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban<sup>61</sup>. Ada atau tidaknya pelaku suatu tindak pidana yang melakukan kesalahan pada saat itu, ia tetap akan dihukum atas perbuatannya. Jika dikaitkan dengan paham dualisme,

---

<sup>60</sup> Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, 2012, hal. 250.

<sup>61</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Presshal, 2015, hal. 21

yaitu asas kesalahan yang dapat memisahkan suatu tindak pidana dari kesalahan pidana<sup>62</sup>.

Ajaran dualisme menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua proses, yaitu<sup>63</sup>.

1. Hakim harus menanyakan, apakah pelanggaran aturan hukum memerlukan hukuman pidana harus dilakukan oleh hakim, dan:
2. Jika ditentukan bahwa terdakwa sebenarnya telah melanggar suatu aturan hukum, pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus meminta pertanggungjawaban pelakunya. Kemampuan individu untuk membedakan antara perilaku yang diizinkan dan yang dilarang adalah faktor pertama yang diperlukan, diikuti oleh kemampuan untuk mengubah perilakunya sesuai dengan realisasi apa yang diizinkan atau dilarang. Anak yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika unsur-unsur kesalahan pidana telah dipenuhi, tetapi pemidanaan tersebut harus mempertimbangkan perkembangan anak. Ini adalah akibat dari ketidakmampuan anak untuk berpikir kritis dan ketidakpeduliannya terhadap konsekuensi dari tindakannya. Hal ini harus memperhatikan perkembangan jangka panjang dan kepentingan terbaik anak. Perlakuan yang salah merusak bahkan menghancurkan negara di masa depan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita bangsa<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 75

<sup>63</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 89

<sup>64</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 72-73

Menurut Setia Wahyudi pertimbangan-pertimbangan yang harus ada ketika menjatuhkan hukuman kepada anak adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

1. Apakah sanksi itu efektif untuk mencegah kejahatan
2. Apakah sanksi bagi anak itu lebih buruk daripada jika hukuman itu tidak diberikan; dan
3. Apakah tidak ada hukuman alternatif yang dapat mencegah dengan kerugian yang lebih sedikit.

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pengedar narkoba yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu untuk di ingat bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan khusus karena tidak termasuk dalam KUHP negara tersebut. Pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkoba, yaitu:

#### **Pasal 114**

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

---

<sup>65</sup> Setia Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2011, hal. 53

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### **Pasal 119**

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Untuk memastikan bahwa tindakan penyelidikan anak dirahasiakan setiap saat, tidak ada pengecualian yang harus dibuat. Ketika seorang anak melakukan penyalahgunaan narkoba, pengadilan memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman pidana atau perdata pada anak tersebut. Satu-satunya keputusan yang dapat diambil hakim dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Bahwa pilihan itu adalah demi kepentingan terbaik anak itu dan bahwa keputusan itu diberikan. Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan;
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.

2. Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Putusan hakim atas hukuman dan beratnya hukuman harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi anak yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Keputusan hakim akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pilihan yang akan dibuat adalah wajar dan adil bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran narkoba.

Sepertinya halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk<sup>66</sup>. Yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 17.35 Wib bertempat di Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Teluk kuantan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran gelap narkoba jenis daun ganja di Desa sungai Kuranji kecamatan Singingi, selanjutnya saksi Angga dan saksi Agus (keduanya

---

<sup>66</sup> Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk

merupakan anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) melakukan penyelidikan dengan metode under cover buy berdasarkan surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/25.a/IV/RES.4.2/2019/Sat Resnarkoba tanggal 04 April 2019 dengan melakukan penyamaran sebagai saudara Putra yang hendak memesan narkotika jenis daun ganja kepada anak dan dijanjikan bertemu di Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya sekitar pukul 17.35 WIB saat anak tiba dilokasi yang telah ditentukan sebelumnya yaitu jalan jalur 4 Desa Sungai Keranji kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi, namun pada saat menunggu saudara Putra datang, selanjutnya anak langsung diamankan oleh saksi Angga, saksi Agus dan ti opsnal lainnya, kemudian ditemukan 5 paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang dipegang oleh tangan kiri anak dan 12 paket kertas kuning padi berisikan narkotika Jenis daun ganja kering ditemukan di dalam jok sepeda motor yamaha vision tanpa nomor polisi yang anak kendarai. Bahwa diakui anak narkotika jenis daun ganja tersebut miliknya. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra, Melta Taringan, M.Si serta pemeriksaan Zulni Erna dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 44,87 gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara anak adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 43 gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplot berwarna coklat, diikat dengan benang putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa anak dalam memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkotika golongan 1 jenis tanaman daun ganja tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Suatu pidana dapat diterapkan terhadap terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana dengan ketentuan apabila tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh manusia dan atas perbuatan tersebut dapat diterapkan suatu pidana. Berdasarkan Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-

Anak/2019/PN Tlk terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Sifat melawan hukum

Adanya suatu melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dimana perkara ini tindak pidana dilakukan oleh terdakwa anak bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precussor narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Adanya suatu kesalahan

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan apabila adanya kesengajaan dan kelalaian, dalam Perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk dalam penelitian ini suatu kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa anak dengan kesengajaan, artinya anak sebagai terdakwa dalam perkara ini melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan *precussor* narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sehingga ini bukan merupakan

unsur kelalaian melainkan kesengajaan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

d. Mampu bertanggungjawab

Bedasarkan fakta persidangan dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa terdakwa anak dalam menyampaikan keterangan yang sebenarnya terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sadar dengan dampak dari tindakannya. Sesuai dengan keterangan tersebut maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pada pasal 127 ayat 1 huruf A UU ri no 35 tahun 2009 Jo UU no 11 tahun 2012 tentang SPPA dan alasan penghapusan pidana

- Dalam putusan hakim yaitu 10 bulan penjara
- Sesuai pasal 4 tahun penjara dan 1/3 dari hukuman yaitu tuntutan 1 tahun penjara, putusan 10 bulan penjara

e. Ancaman saksi pidana

Ancaman pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan dan membebankan anak membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

**B. Pertimbangan hakim dalam putusan terhadap pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dalam perspektif sistem peradilan pidana anak Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk.**

Hakim dalam kedudukannya yang bebas, diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*) dalam menjalankan profesi, yakni mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi anak yang menjadi tersangka dan terdakwa, dimana hal tersebut telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan didepan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*). Beberapa tugas hakim dalam menjalankan sistem peradilan pidana antara lain<sup>67</sup>:

1. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), diantaranya adalah:
  - a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - b. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
  - c. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala permasalahan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

---

<sup>67</sup> Abdul Muthohir, *Pelaksanaan Proses Hukum Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkoba (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)*, Malang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hal. 95-96

- d. Tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.
2. Tugas yuridis, yaitu memberi, keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta.
3. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat<sup>68</sup>.

Dalam menangani suatu perkara pidana, hakim mempunyai wewenang yang diatur dalam KUHP yang dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Melakukan penahanan dimana untuk kepentingan pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan dengan penetapannya, bahwa hakim berwenang melakukan penahanan<sup>69</sup>.
2. Pengalihan jenis penahanan penyidik atau penuntut umum dimana hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain<sup>70</sup>.
3. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang<sup>71</sup>.
4. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban persidangan, misalnya

---

<sup>68</sup> Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>69</sup> Pasal 20 Ayat 3 Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>70</sup> Pasal 23 Ayat 1 Jo Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>71</sup> Pasal 153 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum, dan penasehat hukum<sup>72</sup>.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan sidang dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana narkoba harus dilakukan oleh hakim khusus. Hal ini sebagaimana dimuat dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu:

1. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua mahkamah agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
  - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
  - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
3. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa<sup>73</sup>.

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan

---

<sup>72</sup> Pasal 154 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>73</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana penjara 7(tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, dimana dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti<sup>74</sup>. Melihat bahwa seberapa besar narapidana atau tahanan kasus narkoba adalah masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak sebagai pengguna narkoba yang diangkat penulis untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk terdakwa A bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Sehingga dalam perkara pada penelitian ini, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dilakukan penerapan pidana.

Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai Narkoba Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, maka terlebih dahulu diuraikan poin-poin penting dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang penulis teliti, yakni :

#### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam Pasal 1 butir 7 KUHP telah menjelaskan mengenai pengertian tuntutan penuntut umum yakni tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke

---

<sup>74</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam hal ini pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tik, bahwa terdakwa anak didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dakwaan Subsidiar melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>75</sup>.

#### **b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Tuntutan adalah wewenang yang dimiliki oleh penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum (JPU)<sup>76</sup>. Tuntutan pidana dari JPU akan dituangkan ke dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai Hal ini tertuang dalam Pasal 182 Ayat 1 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana."

Menuntut terdakwa anak dengan pidana 1 (satu) Tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara.

---

<sup>75</sup> Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tik

<sup>76</sup> detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-6570699/apa-perbedaan-tuntutan-dan-vonis-simak-penjasannya>. di akses Tanggal 10 Oktober 2023.

### **c. Adanya alat bukti**

Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; atau tanda . Sedangkan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Sedangkan alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian (*Bewisjemiddle*) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak dimuka pengadilan. Misalnya, bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah<sup>77</sup>.

Berdasarkan pembuktian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dirumuskan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, antara lain:

#### **1) Keterangan Saksi**

Ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa:

*“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar*

---

<sup>77</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1)

*sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu*<sup>78</sup>”

Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara<sup>79</sup>. Adapun para saksi adalah:

a) Saksi DS

- Pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar jam 17.35 WIB di Desa Sungai Kuranji Kec. Singingi Kab. Kuansing telah terjadinya tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering;
- Anak mendapatkan ganja tersebut dari saksi;
- Handphone BB tersebut adalah milik saksi yang diberikan kepada anak untuk melakukan transaksi jenis daun ganja kering tersebut;
- Saksi pernah memakai atau menhisap ganja tersebut bersama anak pada siang hari sebelum anak ditangkap;

---

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>79</sup> Pengadilan Negeri Janthor Kelas II, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>, di akses Tanggal 10 Oktober 2023.

- Saksi mendapatkan ganja kering dari Air Molek sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons;
- Saksi pernah mengetahui atau mendengar anak memakai ganja dari keterangan teman-teman nongkrong;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

b) Saksi A

- Saksi menangkap anak bersama rekan bertugas saksi yaitu APS pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar jam 17.35 WIB di Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuansing;
- Ada barang bukti ganja kering yang diamankan, ditemukan 5 (lima) paket kecil ganja disaku dan dijok motor ditemukan 12 (dua belas) paket kecil ganja;
- Anak tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Penangkapan dilakukan berdasarkan ada informasi dari masyarakat;
- Yang dihubungi via handphone langsung pada anak bukan pada Sdr. DS;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

c) Saksi APS

- Saksi menangkap anak bersama rekan bertugas saksi yaitu saksi A;
- Yaitu pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar jam 17.35 WIB di Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuansing;

- Ada barang bukti ganja kering yang diamankan, ditemukan 5 (lima) paket kecil ganja disaku dan dijok motor ditemukan 12 (dua belas) paket kecil ganja;
- Anak mengaku mendapatkan ganja kering tersebut dari sdr saksi DS
- Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Penangkapan dilakukan berdasarkan ada informasi dari masyarakat;
- Yang dihubungi via handphone langsung pada anak bukan pada Sdr. DS;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

## **2) Surat**

Berdasarkan hasil berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika tanggal 08 April 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra, Melta Taringan, M.Si serta pemeriksaan Zulni Erna dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 44,87 gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara anak adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 43 gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplot berwarna coklat, diikat dengan benang putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya

pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa<sup>80</sup>.

### 3) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHP keterangan terdakwa merupakan apa yang telah terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang telah terdakwa lakukan atau ketahui sendiri dan terdakwa alami sendiri. Di dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHP keterangan terdakwa merupakan sebagai salah satu alat bukti pada persidangan, seorang terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan juga merupakan hak bagi seorang terdakwa. Keterangan terdakwa menjadi suatu petunjuk dalam pembuktian dan keterangan terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya, keterangan terdakwa sebagai berikut<sup>81</sup>:

- a) Bahwa anak ditangkap pada hari Kamis Tanggal 04 April 2019 sekitar jam 17.35 WIB di jalan jalur 4 (empat) Desa Sungai Keranji Kec. Singingi Kab. Kuansing oleh saksi A dan Saksi APS;
- b) Bahwa anak mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. DS;
- c) Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut anak gunakan untuk anak sendiri;
- d) Bahwa anak sudah kurang lebih 1 (satu) tahun memakai narkoba;
- e) Bahwa ada dilakukan pengecekan test urine dan hasilnya positif memakai ganja

---

<sup>80</sup> *Ibid.*,

<sup>81</sup> *Ibid.*,

f) Bahwa pernah sekolah, dan sekolah sampai kelas 2 (dua) SMP;

#### **4) Barang bukti**

Berikut ini barang- barang yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, diantaranya <sup>82</sup>:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha vixion tanpa nomor polisi warna hitam;
- b) 17 (tujuh belas) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering
- c) 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;

Berdasarkan uraian di atas bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawaban perbuatannya.

Karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*,

Terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Untuk menjatuhkan pidana pada anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan anak, keadaan yang memberatkan anak yaitu perbuatan anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba, sedangkan keadaan yang meringankan anak adalah:

1. Anak tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya
2. Anak bersikap sopan dalam persidangan
3. Anak menyesal akan perbuatannya
4. Anak masih muda dan masih dapat dibina
5. Anak merupakan korban pelaku penyalahgunaan narkoba

Berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat semua telah terpenuhi dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka anak haruslah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua.

## 1. Amar Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk. Terdapat putusan hakim dimana dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa<sup>83</sup> :

- a. Menyatakan anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk diri sendiri” sebagaimana dakwaan kombinasi kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan anak tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion tanpa nomor polisi warna hitam;  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 17 (Tujuh Belas) paket kertas kuning padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- f. Membebaskan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

---

<sup>83</sup> Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Anak yang dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah anak yang mampu bertanggungjawab. Sepertinya halnya pada kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk yang mana kasus tersebut melibatkan pelaku anak di bawah umur melakukan tindak pidana narkoba dan *precussor* narkoba menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sehingga ini bukan merupakan unsur kelalaian melainkan kesengajaan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa anak terbukti bersalah melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Putusan Terhadap Anak Pemakai Narkoba Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tlk, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan

memperhatikan aspek-aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis, aspek yuridis meliputi : Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan aspek non yuridis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Dengan daya nalarnya yang masih labil maka peran orang tua dalam membimbing dan orang-orang sekitar sangat diperlukan dalam proses tumbuh kembang anak agar anak lebih terarah, tidak terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan dan melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain atau bahkan merenggut nyawa orang lain. Selain peran orang tua, masyarakat, dan aparat penegak hukum yang berpartisipasi dalam perlindungan anak lebih ditingkatkan. Adakalanya peraturan perundang-undangan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Perlindungan Anak di Indonesia ini juga perlu diperbaiki atau dipertegas lagi mengenai pengaturan mengenai batas usia anak dan kemampuan anak dalam pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba
2. Penulis sarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pengguna narkoba selalu melakukan perlindungan terhadap anak sehingga hak – hak anak tetap terlindungi dan

tidak terabaikan. Karena anak adalah potensi dan generasi muda penerus perjuangan bangsa, memiliki peran dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana bagian 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema Solusinya*, PT Sofmedia, Medan.
- AR Sujono dan Daniel Bony, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Deputi Bidang Pencegahan Narkoba dan Permasalahannya., 2017.
- Bambang,Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta:Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa(EdisiKeempat)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Erna Dewi, dkk, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Anak (Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum)*, Bandarlampung: PUSAKA MEDIA.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : PT Rajawali Presshal.
- Ina Helian, 2018, Edison Hatogoan Manurung, *Efektifitas Diversi Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 4.
- Ketut Mertha,dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Universitas Udayana.
- Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Storia Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: CV.Mandar Maju.

- Maswari M Adnan, 2015, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, Pontianak: Media Akademi,
- Maulana Hassan Wadog, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Muhaimin, 2020, *Metodelogi Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- Nurdin Usman, 2012, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta.
- Setia Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Setiyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta: Tirta Asih Jaya.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Skripsi**

- Abdul Muthohir, 2022, *Pelaksanaan Proses Hukum Peradilan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pengguna Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Mungkid)*, Malang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Andi Dipo Alam, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :96/Pid.Sus.Anak/2017/Pn. Mks)*, Makassar : Universitas Hasanuddin.

Dian Pusptaningrum, 2009, *Kajian Yuridis Pidana Terhadap Tindak Pencurian Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur di "Pengadilan Negeri Surakarta*, Fakultas Hukum :Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Jurnal**

Bambang Purnomo, Gunarto. Amin Purnawan, 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 13. No. 1.

Fajar Ari Sudewo, Hamidah Abdurrachman, Dyah Irma Permanasari, 2015, *Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan*, Pandecta, Volume 10. Nomor 2.

Indira Hapsari, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3.

Mavinda Galuh Prabandari, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Akibat Kecelakaan Lalu Lintas yang Menghilangkan Nyawa Seseorang*", Magelang: Universitas Muhammadiyah.

Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan idana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum.

### **Internet**

Hukumonline.dom, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2>, diakses pada tanggal 22 February 2023.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, <https://pn-telukkuantan.go.id/profil-pengadilan/sejarah/>, di akses pada tanggal 04 Oktober 2023.

Perpustakaan pusat mahkamah agung Republik Indonesia [https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show\\_detail&id=6185](https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=6185), diakses pada tanggal 04 Oktober 2023.

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban#cite_note-1), diakses pada tanggal 22 February 2023.

Wikipedia, <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 22 February 2023

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif\\_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)), diakses pada tanggal 22 February 2023.

Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2023.

Pengadilan Negeri Kuantan Singingi, Nomor Putusan 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN  
Tlk

## BIODATA PENELITI



### A. Data Pribadi

1. Nama : ARI ARMANSYAH
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alama :
5. Telepon & HP : 085790807005
6. E-mail : @gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 012 Lubuk Terentang
2. MTS PP Nurul Islam Kampung Baru
3. SMAN 1 Gunung Toar
4. Universitas Islam Kuantan Singingi

Lubuk Terentang, 04 Oktober 2023



Ari Armansyah  
NPM: 180408005



UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp.0760-561655 Fax. 0760-561655

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ARI ARMANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 180408009  
Judul Proposal : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN TLK)

Pembimbing I : SHILVIRICHIYANTI, SH., MH  
Pembimbing II : APRINELITA, SH., MH

NO	TANGGAL	MATERI	PARAF PEMBIMBING		PARAF MAHASISWA
			1*	2**	
1	08/09/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisi BAB II</li><li>➤ Penulisan</li><li>➤ Revisi Daftar Pustaka</li><li>➤ Revisi BAB III</li></ul>			
2	11/09/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ BAB III diperbaiki</li><li>➤ Abstrak</li><li>➤ Daftar Isi</li></ul>			
3	15/09/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ ACC Lanjut Pembimbing I</li></ul>			
4	18/09/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisi Kata Pengantar</li><li>➤ Revisi Daftar Isi</li><li>➤ Revisi BAB II</li><li>➤ Revisi Penulisan Footnote</li></ul>			
5	19/09/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisi BAB III</li><li>➤ Perbaiki Hasil Penelitian</li><li>➤ Revisi Kesimpulan</li><li>➤ Revisi Abstrak</li></ul>			

6	11/09/2023	➤ ACC Untuk di Ujikan			
7					

1. \*1 artinya Utama \*\*2 artinya Pendamping
2. Jika Mahasiswa sudah memberikan atau mengerimkan draft skripsi maka ysb wajib menuliskan dalam Catatan Bimbingan Skripsi yang kemudian di tandatangani oleh Pembimbing

Bimbingan dinyatakan selesai

Teluk Kuantan,

2023

Pembimbing I



SHILVIRICHIYANTI, SH., MH  
NIDN : 1020018702

Pembimbing II



APRINELITA, SH., MH  
NIDN : 1030048403